

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) : UNIT USAHA, PENDAPATAN, DAN INEFISIENSI

Fajar Sidik

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta  
el\_sdk88@yahoo.com

### Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul sebagai wadah kolektif usaha warga desanya. Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menseleksi data, display data, dan verifikasi/kesimpulan. Teknik triangulasi digunakan dalam uji keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi BUM Desa Sejahtera belum mampu optimal dalam mencapai tujuan normatifnya karena 85% realisasi pendapatan unit usaha desa wisata habis digunakan untuk beban gaji pegawai dan biaya operasional. Inefisiensi yang terjadi menyebabkan kegagalan sejumlah program pembangunan desa dan pemberdayaan warga desa.

**Kata Kunci:** Implementasi, kebijakan, Badan Usaha Milik Desa, Desa Wisata

### Abstract

This article discusses the implementation of Village Owned Enterprises (BUM Desa) Prosperous in Bleberan Village, Playen District, Gunungkidul Regency as a collective container for the efforts of their villagers. Qualitative research with case study approach used in this research. Primary and secondary data collection was collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was done by selecting data, display data, and verification/conclusion. Triangulation technique was used in data validity test. The results of this study indicate that the role and function of BUM Prosperous Village has not been optimal in achieving its normative objectives because 85% of the revenue realization of the tourist village business unit is used for the salaries of employees and operational costs. The inefficiency occurred because of a number of failures of village development programs and empowerment of villagers.

**Keywords:** Implementation, Policy, Village Owned Enterprise, Tourism Village

### PENDAHULUAN

Pergeseran sebuah paradigma pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui strategi pengembangan desa wisata menjadi isu menarik untuk didiskusikan. Pada tahun 2009-2013, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata telah mengembangkan desa wisata di seluruh wilayah Indonesia dengan pendekatan berbasis pada kelompok (komunitas) (Kemenpar, 2014). PNPM Mandiri Pariwisata selesai setelah Undang-Undang (UU) Nomor 6 tentang Desa ditetapkan pada tahun 2014 dan Kementerian Pariwisata tidak lagi fokus

pada pengembangan desa wisata kecuali hanya mendorong kepada pengelola desa wisata untuk memasukkan ke dalam salah satu program anggaran dari dana desa (Dewi, 2016).

PNPM Mandiri Pariwisata dinilai hanya mampu menjangkau sebagian kecil keterlibatan masyarakat desa karena hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Sementara, ditetapkannya UU tentang Desa menghendaki keterlibatan proaktif dari semua unsur masyarakat karena dana desa adalah hak mereka untuk dikelola bersama termasuk bisa mengkooptasi ekonomi komunitas, salah satunya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Mulyana, 2015). Dari berbasis komunitas dan terlepas

dari sistem pemerintahan desa menjadi terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan desa melalui kelembagaan BUM Desa setelah diberlakukannya UU tentang Desa menjadi letak dimana pergeseran strategi pemberdayaan masyarakat desa terjadi.

Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, masifnya perkembangan pengelolaan aset atau potensi desa melalui kelembagaan BUM Desa menjadi sebuah fenomena yang menarik di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) menunjukkan bahwa jumlah BUM Desa telah mengalami kenaikan mencapai 12 kali lipat dari 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 12.115 unit pada tahun 2016 (Murdaningsih, 2016). BUM Desa sebenarnya telah ditawarkan pemerintah sejak tahun 2005 silam, namun eksistensi BUM Desa kembali booming dengan adanya UU Desa (Purwadi, 2016). Pendirian dan pengembangan BUM Desa menjadi salah satu prioritas dari pemanfaatan dana desa yang diberikan pemerintah pusat sebagai tindak lanjut UU Desa yakni Peraturan Menteri PDPT No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pada Pasal 9. Target pemerintah pusat hingga tahun 2019, BUM Desa akan ditingkatkan menjadi 20.000 unit (Yazid, 2016).

BUM Desa dimaksudkan untuk menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang dapat difungsikan sebagai lembaga sosial dan komersial dengan tujuan umumnya, yaitu: meningkatkan perekonomian desa, pendapatan asli desa, pengelolaan potensi desa sesuai karakteristik dan kebutuhan warga, serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (presidenri.go.id, 2016). Secara khusus, BUM Desa diatur dalam kebijakan Permendes No 4 Tahun 2015. Dalam peraturan ini, unit usaha ekonomi yang dikelola dan dikembangkan BUM Desa meliputi; bisnis sosial sederhana (Pasal 9), bisnis penyewaan barang (Pasal 20), perantara/jasa pelayanan (Pasal 21), perdagangan barang (Pasal 22), bisnis keuangan mikro (Pasal 23), usaha bersama/induk unit usaha (Pasal 24), dengan ketentuan bahwa bisa membuka usaha

asalkan usaha tersebut belum dijalankan oleh warganya.

Dari belpagai jenis usaha yang dijalankan, desa wisata merupakan salah satu unit usaha yang dikelola dan dikembangkan melalui BUM Desa (Permendes No 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa, 2015). BUM Desa yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya desa dapat mendorong; peningkatan jenis usaha warga desa, meningkatkan pendapatan, integrasi pemasaran dan promosi, peningkatan jumlah wisatawan, peningkatan industri kreatif, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Kemendes, 2016).

Pemerintah desa memiliki kewenangan lokal desa dalam pengembangan desa wisata dan berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha yang dijalankan (Permendes No 1 Tahun 2015, 2015). Dengan kewenangan tersebut, sekarang banyak daerah mulai merintis dan mengembangkan desa wisata (Nugroho, 2013). Terlebih, Pemerintah pusat berkomitmen selama tahun 2015-2019 menargetkan pengembangan desa wisata sebanyak 4.000 desa (Asdhiana, 2016).

Pada tahun 2009-2014, Kementerian Pariwisata mengembangkan desa wisata sebanyak 1.400 desa dengan total anggaran Rp 406 Milyar melalui PNPM Mandiri Pariwisata (Kementerian Pariwisata, 2014). Kemendes mencatat bahwa saat ini pemerintah telah mengembangkan hampir 1.000-an desa wisata di seluruh provinsi di Indonesia, namun desa wisata yang bisa berkembang baik dan menjadi wisata yang populer, jumlahnya masih sedikit. Setelah PNPM Pariwisata selesai, salah satu pemanfaatan dana desa sebagaimana amanat UU tentang Desa yaitu untuk pengembangan desa wisata agar mampu mendorong kegiatan ekonomi yang ada untuk usaha produktif dan memajukan kesejahteraan warga (Susanto, 2016), dengan BUM Desa.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tepatnya desa wisata di Kabupaten Gunungkidul dalam dasawarsa terakhir menjadi booming dengan jumlah pengunjung paling ramai baik wisatawan manca maupun domestik. Desa wisata di DIY berjumlah 122 dengan sebaran 38 desa

wisata di Sleman, 14 desa wisata di Gunungkidul, 27 di Kota Yogyakarta, 33 di Bantul, dan 10 di Kulonprogo. Tema sejumlah desa wisata yang telah berdiri tersebut terdiri atas desa wisata alam (ecotourism), kerajinan, serta budaya lokal (Hakim, 2016).

Desa wisata menjadi salah satu andalan DIY sebagai daya tarik untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara (Utantoro, 2016). Berdasarkan catatan BPS, selama Januari-Juli 2016 naik sebesar 41,89% dibanding kunjungan wisman selama 2015 (Tribun, 2016). Pada tahun 2015, desa wisata Gunungkidul menjadi primadona di DIY, ditunjukkan berdasarkan data Dispar DIY mencatat 1,8 juta wisatawan yang berkunjung, sebanyak 1,4 juta mengunjungi desa wisata di Gunungkidul, kemudian Kota Yogyakarta ada 400 ribu, untuk Sleman tercatat 300 ribu, Bantul 200 ribu, Kulonprogo 170 ribu (Sugiarto, 2016). Jumlah wisatawan ke Gunungkidul dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan, dari 529.541 orang pada tahun 2009 menjadi 2.992.897 orang pada tahun 2016 (Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2016).

Wilayah ini bisa dikatakan bahwa 20 tahun lalu identik dengan berita kekeringan, namun Gunungkidul kini menjelma bagai sekeping surga di DIY dan menjadi primadona wisatawan asing maupun lokal (Ramadhanny, 2014). Dari sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mampu memperoleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai Rp 23,2 Milyar pada tahun 2016 (Mustaqim, 2016).

Desa wisata Bleberan dengan wisata alam Air Terjun Sri Gethuk adalah salah satu primadona wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Gunungkidul selain desa wisata Goa Pindul dan Ngelangeran (Pembkab Gunungkidul, 2017). Saat ini terdapat 14 desa wisata di Kabupaten Gunungkidul, namun yang mengelola dan mengembangkan melalui BUM Desa baru ada dua lokasi, antara lain; BUM Desa Sejahtera dengan desa wisata Air Terjun Sri Gethuk di desa Bleberan, Kecamatan Playen, dan BUM Desa Hanyukupi dengan

desa wisata pemandian umum “Waterbyur”, di Kecamatan Ponjong. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian di BUM Desa Sejahtera.

Rumusan masalah penelitian yang diajukan disini, yaitu; bagaimana BUM Desa Sejahtera dalam menjalankan peran dan fungsinya?, dan apa kendala yang dihadapi BUM Desa Sejahtera dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut?. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan peran dan fungsi BUM Desa Sejahtera sebagai lembaga sosial dan ekonomi, yaitu berkontribusi meningkatkan pendapatan asli desa-menyejahterakan warganya melalui pemberdayaan yang dilakukan.

## METODE PENELITIAN

BUM Desa Sejahtera dijadikan sebagai contoh pembelajar dalam mengelola potensi desa (Jelivan, 2015) yang telah dinilai berhasil dalam membawa Desa Bleberan menjadi tujuan wisata alam (ecotourism). Tahun 2015, Bleberan menerima penghargaan sebagai desa wisata terbaik Se-DIY (Jogjapos, 2015). Desa Bleberan terpilih mewakili Indonesia dalam kerjasama Semaul Globalization Foundation (SGF) dari Korea bekerjasama LSM Penabulu dalam program demokratisasi dan penguatan masyarakat untuk mendorong implementasi UU tentang Desa (Sutarmi, 2016). Program ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan dibelasan negara Asia maupun Afrika (Kartala, 2016). Desa Bleberan dijadikan sebagai studi banding hampir dari seluruh daerah Indonesia untuk belajar mengelola desa wisata alam melalui BUM Desa, antara lain; Maluku, Morowali, Papua, Kalimantan, Palembang, Aceh, dan juga berbagai daerah dalam pulau Jawa (Zamroni, Anwar, Yulianto, Rozaki, 2015). Pada tahun 2017, Desa wisata yang dikelola dan dikembangkan melalui BUM Desa Sejahtera di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu wisata terbaik pilihan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Hadi, 2017). Dengan pertimbangan akademis ini, BUM Desa Sejahtera di kecamatan Playen,

Kabupaten Gunungkidul dipilih dan dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dirasa relevan sebagai salah satu representasi praktik di lapangan.

Penelitian ini merupakan kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus (Yin, 2012). Dengan metode pendekatan studi kasus, penelitian yang dilakukan lebih mendalam mengeksplorasi masalah yang muncul dengan batasan terperinci, dibatasi oleh waktu, tempat, dan kasus yang diteliti bersifat lebih kekinian (Bungin, 2006), sehingga dapat dijelaskan secara objektif dan faktual bagaimana peran dan fungsi BUM Desa Sejahtera sesuai konteks dan realitas yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti telah menggunakan multisumber bukti (Yin, 2012), baik sumber data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2013). Data primer dan sekunder dikumpulkan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013).

Sumber primer yang digunakan, antara lain: Ketua BUM Desa (1 orang), Bendahara BUM Desa (1 orang), Sekretaris BUM Desa (1 orang), Kepala Desa (1 orang), Sekretaris Desa (1 orang), BPD (3 orang), Pengawas BUM Desa (2 orang), Kepala Unit Wisata (1 orang), Ketua Unit Usaha (1 orang), Pengelola Unit Wisata (1 orang), Mantan Ketua BUM Desa (1 orang), Pokdarwis (2 orang), Karyawan wisata (2 orang). Sedangkan, sumber sekunder yang digunakan, antara lain: LPJ BUM Desa (Tahun 2013-2016), rekapitulasi pengunjung (Tahun 2012-Maret 2017), catatan harian pengawas BUM Desa, Perdes BUM Desa, dan RPJMDes Desa. Informan kunci dalam penelitian ini, yaitu; Kepala Desa, Direksi BUM Desa, Bendahara BUM Desa, BPD, Pengawas, dan Ketua Unit Desa Wisata. Informan ini dipilih dan dijadikan sebagai kunci (key person) penelitian karena memiliki kewenangan dan pelaksana dalam pengelolaan dan pengembangan unit usaha desa wisata Bleberan, mereka memahami situasi dan kondisi masalah yang diteliti.

Teknik analisis data primer dan data sekunder di atas, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut; data reduction, data display,

dan conclusion/verification. Uji keabsahan data hasil penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (Patton, 1987) yaitu peneliti melakukan pemeriksaan data dengan cara membandingkan dan mengecek balik antara data satu dengan data yang lainnya dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Dengan dilakukan kroscek hasil data analisis tersebut, penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas tinggi, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti selaku instrumen utama dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Lokasi Penelitian: Deskripsi Desa**

Bleberan dan Dasar Pengembangan BUM Desa Sejahtera. Desa Bleberan merupakan salah satu dari 13 Desa di wilayah Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di sektor barat, jarak orbitasi dengan ibukota kecamatan playen adalah 4 km sedang untuk jarak dengan Ibukota Kabupaten adalah 10 Km serta jarak dengan Ibukota Propinsi adalah 40 Km. Desa Bleberan terdiri dari 11 Padukuhan, antara lain; Bleberan, Menggoran I, Menggoran II, Ngrancang, Peron, Putat, Sawahan I, Sawahan II, Srikoyo, Tanjung I, Tanjung II. Luas wilayah desa Bleberan secara keseluruhan 1.626,10 Ha yang terdiri dari tanah sawah tadah hujan: 493 Ha, Sawah irigasi: 15 Ha, tegalan: 489.217 Ha. Desa Bleberan 90% adalah merupakan daerah datar dan 10% tanahnya berbukit yang terdapat di tiga padukuhan (Padukuhan Menggoran I, Menggoran II, dan Ngrancang).

Jenis tanah pertaniannya beragam yang didominasi oleh tanah margalit oleh karena itu setiap musim kemarau lapisan tanah mengalami retak – retak atau lebih dikenal “telo” lebar dan panjang telo tersebut besarnya berkorelasi negatif dengan tingkat kelembaban dan kandungan bahan organik tanah ini terdapat di wilayah sektor tengah ketimur (Padukuhan Peron, Tanjung I, Tanjung II, Bleberan, Sawahan dan Srikoyo). Sedangkan di sektor tengah sebelah utara tanah berkapur dan untuk

wilyah barat Menggoran I, Menggoran II, Ngrancang dengan tanah merah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016, Desa Bleberan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.016 jiwa, yang terdiri dari 2.464 laki-laki dan 2.552 perempuan. Banyaknya rumah tangga menurut sektor kegiatan utama, penduduk Desa Bleberan paling dominan adalah pertanian (1.382), Industri (14), Bangunan/Konstruksi (7), Pertambangan Penggalian (3), Perdagangan (30), Angkutan (4), lembaga keuangan (1), jasa lainnya (9). Sebagian besar penduduk desa Bleberan memeluk agama islam (98,19%), kristen (1,45%), dan katholik (0,36%). Sementara itu, tingkat pendidikan penduduk Desa Bleberan sebagian besar penduduknya dengan tinggkat pendidikan rendah, seperti data yang dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Rincian Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Bleberan Tahun 2015**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	518	667	1.185
Belum Tamat SD/Sederajat	375	387	762
Tamat SD/Sederajat	645	667	1.312
SLTP/Sederajat	547	527	1.074
SLTA/Sederajat	504	306	810
Diploma I/II	33	33	66
Akademi/Diploma III	12	13	25
Strata I (S1)	51	50	101
Strata II (S2)	3	2	5
Strata III (S3)	0	1	1
<b>Total</b>	<b>2688</b>	<b>2653</b>	<b>5341</b>

Sumber: Dokumen RPJMDes Desa Bleberan Tahun 2016-2021.

Dalam RPJMDesa Desa Bleberan Tahun 2016-2021, perekonomian masarakat desa Bleberan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan perekonomian masyarakat dengan daya beli masarakatnya, peningkatan tersebut didominasi sektor

Pertanian yang berkontribusi 50%, sector peternakan sapi dan kambing berkontribsui 30% dan perikanan berkontribusi 10% dan jasa-jasa berkontribusi 10%.

Sektor pertanian yang menjadi unggulan masyarakat desa Bleberan, antara lain; jagung, kedelai, padi, ketela, cabe, kacang panjang, ketimun, terong. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian warga desa (petani) hanya memiliki lahan sebesar 0,25 Ha/KK menjadi tantangan Desa Bleberan, sehingga menjadi perhatian serius bagi pemerintah desa kedepan dalam mengoptimalkan produktivitas dan kesinambungannya. Terlebih, berdasarkan data daftar penduduk Desa Bleberan penerima beras miskin pada tahun 2017 sebanyak 613 orang dari jumlah total penduduk yang tersebar di sebelas padukuhan yang ada.

Pemerintah Desa Bleberan mengelola potensi desa melalui BUM Desa Sejahtera dimulai tahun 2008 di bawah masa kepemimpinan Tri Harjono selaku Kepala Desa (Kades). Unit usaha yang dikembangkan BUM Desa Sejahtera yaitu UED-SP dan Pelayanan Air Bersih (PAB) sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06/KPTS/VI/2008 tentang BUM Desa. Secara hierarki, dasar hukum yang digunakan dalam mendirikan BUM Desa dilandasi kebijakan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum dalam PP No 71 Tahun 2005 Tentang Desa.

Ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Permendagri No 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa. Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUM Desa menjadi pedoman di wilayahnya. Dasar pengembangan BUM Desa Sejahtera saat ini, berpedoman dengan kebijakan UU No 6/2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 43/2014 Tentang Pelaksanaan UU No 6/2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47/2015, Permendesa

No 4/2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.

Tri Harjono selaku Kades (sekarang mantan) menceritakan kepada peneliti mengenai latarbelakang dan hambatan dalam mengembangkan desa wisata yang telah dihadapinya. Ia (Tri Harjono) menjelaskan bahwa Desa Bleberan menjadi wilayah terisolasi, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, artinya banyak warga (terutama pemuda) yang menganggur. Tidak hanya itu, desa juga semakin kekurangan sumber daya manusianya karena banyak yang merantau ke kota (urbanisasi).

Pada waktu itu, pemerintah desa Bleberan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengembangkan potensi objek Goa Rancang Kencana dan Air Terjun Sri Gethuk. Ia berinisiatif mengembangkan potensi tersebut namun mengalami kendala dari tetua setempat (dalam hal ini tokoh agama). Tokoh agama setempat tidak mengizinkan karena ketakutan budaya dan nilai-nilai sosial yang selama ini berkembang terkikis dengan banyaknya orang luar (wisatawan) yang masuk dan mempengaruhi. Ia kemudian terus menjalin komunikasi dengan rutin kepada para tokoh agama yang menentang, dan pada akhirnya disetujui namun dengan syarat. Syarat yang dia maksud adalah merubah visi desa Bleberan dengan menambah “agamis” dibelakang. Untuk merealisasikan desa wisata ini, dia kemudian mengubah visi pemerintah desa Bleberan menjadi “Pembangunan Desa Wisata Yang Produktif, Indah, Tertip, Aman, dan Agamis”. Tahun 2013, visi pemerintah desa adalah Mewujudkan Desa Wisata yang Produktif, Indah, Aman, Tertib, dan Religi (PINTAR).

#### 1. BUM Desa Sejahtera, Unit Desa Wisata, dan Pendapatan

Desa wisata Bleberan terletak sekitar 45 Km dari pusat kota Yogyakarta, ternyata menyimpan potensi alam luar biasa, yaitu Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencana (Liau, 2013). Gemuruh air terjun

Sri Gethuk yang berair sepanjang musim ini memecah kesunyian kawasan sekitarnya di wilayah Gunungkidul yang umumnya bertanah tandus. Terjun dari ketinggian sekitar 10 meter, aliran air terjun ini mengikuti perlapisan batu gamping yang berundak-undak mengikuti formasi sungai Oyo (Abdurahman, 2013).

Air terjun Sri Gethuk ini sangat unik karena muncul dari sela-sela tebing karst yang gersang. Terdapat tiga sumber mata air yang menyembur di sekitar air terjun ini, yaitu; mata air Dung Poh, Ngandong, dan Ngumbul, sehingga tidak pernah kering (Turtle, 2012). Jernihnya air dan kontur bebatuan, Sri Gethuk disebut sebagai mini Green Canyon “Ala” Gunungkidul oleh para pengunjungnya (Noor, 2013). Bahkan, air terjun Sri Gethuk masuk dalam kategori 10 besar air terjun terindah di Indonesia (Sindo, 2016).

Selama ini kabupaten Gunungkidul wilayahnya didominasi tanah kapur dan dikenal sebagai daerah yang gersang dan tandus yang membuat tidak banyak tanaman hijau bisa ditanam. Namun kondisi desa Bleberan berbeda, para pengunjung disugahi hamparan sawah yang luas dan hijau. Tiga sumber mata air yang berasal dari puncak gunung menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, termasuk sebagai sumber irigasi tanaman padi, yang umumnya sangat jarang ditemui di daerah itu (Liau, 2013). Dari keunikannya, desa wisata Bleberan sering dijadikan sebagai lokasi pengambilan film baik lokal, nasional, dan sekelas Hollywood “Beyond Skyline” (Qomah, 2014).

Tahun 2008-2009, BUM Desa Sejahtera mengelola dan mengembangkan unit usaha UED-SP dan Penyedia Air Bersih (PAB). Baru pada bulan Juli 2010, desa wisata Bleberan dilaunching bersama seluruh masyarakat desa, warga perantauan, dan diikuti sebanyak 40 Jurnalis dari media cetak dan elektronik.

Berdasarkan penuturan Tri Harjono, bahwa booming pengunjung terjadi pada November 2011 sejak desa wisata Sri Gethuk ini di launching pada tahun 2010. Mulai November 2011 pada waktu itu, wisatawan baik domestik maupun mancanegara meningkat setiap tahunnya hingga sekarang ini.

Tri Harjono menjelaskan bahwa tahun 2012, pengunjung Desa Bleberan mencapai angka 120.000 orang per tahun dengan pendapatan sekitar Rp 1 miliar (Liau, 2013). Sementara itu, berdasarkan dokumen catatan pengelola unit desa wisata, tercatat mulai tahun 2014, jumlah pengunjung desa wisata Bleberan mencapai 131.259 orang, meningkat menjadi 139.650 orang pada tahun 2015, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 137.394 orang. Kemudian, berdasarkan LPJ BUM Desa, pendapatan unit wisata mencapai Rp 979,459,235,00 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, jumlah pendapatan unit wisata mencapai Rp 1,242.799,131,00. Pada tahun 2015, jumlah pendapatan unit wisata meningkat mencapai Rp 1,912,582,082,00 dibanding tahun sebelumnya. Namun, pendapatan unit usaha desa wisata tahun 2016 mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya, yaitu Rp 1.902.082.276,00.

**BUM Desa Sejahtera, Realisasi Pendapatan, dan Inefisiensi**

BUM Desa “Sejahtera” secara formal diatur dalam Peraturan Desa No 1/2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Bleberan. Kemudian, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa Bleberan No 27/KPTS/2015 tentang pengurus BUM Desa “Sejahtera”. Peraturan ini memuat rincian realisasi pendapatan hasil usaha desa wisata setiap tahun, dengan proporsi; pemupukan modal usaha (15%), pendapatan asli desa/PADes (25%), pendidikan pelatihan (5%), pengembangan potensi (25%), pengurus (15%), dana cadangan (5%), dana

sosial dan religi (10%). Dibawah ini merupakan data rincian pendapatan unit usaha desa wisata yang dikelola BUM Desa Sejahtera terhadap kontribusinya pada PADes.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Unit Usaha Desa Wisata Bleberan Tahun 2013-2016

Tahun	Pendapatan	Beban Gaji dan Biaya Operasional	SHU	Kontribusi Terhadap PADes
2013	976,593,665	746,593,665	232,866,235	58,216,558
2014	1,242,799,131	1,005,135,278	237,663,853	59,415,963
2015	1,912,582,082	1,614,950,698	297,631,391	74,407,847
2016	1,902,082,276	1,608,306,298	293,775,978	73,443,994

Sumber: Dokumen LPJ BUM Desa Sejahtera, 2016.

Pemerintah Desa Bleberan, sebelum BUM Desa Sejahtera mengembangkan unit usaha desa wisata, PADes-nya hanya sebesar 6 juta. Namun, setelah dikembangkannya unit desa wisata berkontribusi terhadap PADes mencapai 60 juta setiap tahunnya. Berdasarkan data di atas, peningkatan PADes terjadi pada tahun 2013-2015, dan mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa pendapatan setiap tahunnya meningkat, namun disertai dengan meningkatnya beban gaji dan biaya operasional. Suharto selaku ketua BUM Desa Sejahtera menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh BUM Desa Sejahtera hingga sekarang ini adalah belum mampu mengelola secara efisien pendapatan unit usaha desa wisata, karena beban gaji pegawai dan biaya operasionalnya mencapai 85%. Pengelola unit desa wisata tidak mau diatur, sebab unit usaha dengan pengeluaran lebih dari 85% itu terjadi pemborosan dan tidak efisien mengelolanya.

Kemudian, Suprptoно selaku kepala desa Bleberan membenarkan bahwa unit usaha desa wisata belum dikelola dengan baik, pemborosan yang terjadi setiap tahun memang disengaja dilakukan. Unit wisata sendiri pada intinya tidak mau diatur, karena mereka sudah merasa nyaman dengan besarnya pendapatan yang mereka peroleh. Meskipun setiap tahun PADes meningkat (lihat tabel 2), faktanya keuntungan usaha masih didominasi oleh pengelola dan karyawan unit usaha.

Inefisiensi realisasi pendapatan unit usaha wisata yang terjadi telah berimplikasi pada kegagalan program-program pemberdayaan kepada masyarakat, sebagai salah satu contoh, yaitu pembuatan produk makanan dari ibu-ibu PKK. Kontribusi yang dinilai masih sangat sedikit (kurang) telah menghambat kesinambungan program, sementara dibutuhkan teknologi modern dan cukup mahal agar dalam pengemasan produk dan daya tahan produk olahan bertahan lama, namun alami.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan pembangunan dan pengembangan desa wisata yang tidak terawat dengan baik, seperti; kondisi jalan menuju wisata rusak, kurangnya tempat sampah, taman yang tidak terawat, kamar mandi yang belum layak (kotor), minimnya pelatihan yang dilakukan para pedagang di lokasi wisata-membuat banyak para wisatawan tidak betah dan nyaman di lokasi wisata tersebut.

Dalam konteks ini, pemborosan pendapatan yang hanya diorientasikan pada beban gaji dan biaya operasional oleh pengelola unit desa wisata telah mengabaikan fokus pembangunan desa dan pemberdayaan yang semestinya dilakukan bagiarganya.

## **PENUTUP**

Implementasi kebijakan BUM Desa, secara khusus diatur dalam Permendes No 4 Tahun 2015. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peranan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Secara umum, BUM Desa bertujuan; (1) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, (2) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan (4) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUM Desa dibentuk dan dikembangkan berdasarkan pada Peraturan Desa.

BUM Desa Sejahtera di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul dijadikan sebagai contoh. BUM Desa Sejahtera telah mengelola dan mengembangkan tiga unit usaha, yaitu UED-SP (Simpan Pinjam), Penyediaan Air Bersih (PAB), dan Desa Wisata. Unit usaha desa wisata dijadikan sebagai fokus analisis karena memiliki omzet pendapatan mencapai milyaran rupiah sejak November 2011-2016. Unit usaha desa wisata yang dikelola dan dikembangkan BUM Desa Sejahtera telah berkontribusi terhadap PADes Desa Bleberan. Namun, permasalahan yang dihadapi BUM Desa Sejahtera adalah tidak mampu menekan beban gaji dan biaya operasional mencapai 85% pada unit usahanya, yaitu desa wisata. Inefisiensi realisasi pendapatan telah

menyebabkan BUM Desa Sejahtera tidak mampu bekerja optimal dalam memainkan peran dan fungsi secara idealnya.

Kondisi dan situasi semacam ini, mendorong munculnya pertanyaan kritis menyoal bagaimana mampu mengembangkan potensi desa, memperbaiki kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk kenyamanan para wisatawan, meningkatkan jumlah wisatawan, maupun melakukan pemberdayaan kepada warganya untuk membawa kesejahteraan dalam kegiatan pariwisatanya?. Sementara, realisasi pendapatan desa wisata menunjukkan hanya habis untuk beban gaji dan operasional unit wisatanya. Inefisiensi realisasi pendapatan yang terjadi pada unit usaha desa wisata menjadi indikator bahwa ekologi unit usaha yang telah dikembangkan dalam keadaan yang tidak sehat-terutama dalam mengelola keuangannya. Dengan demikian, pemerintah desa Bleberan dan BUM Desa Sejahtera perlu melakukan audit kinerja pegawai, membuat sistem pengajian yang tepat, dan menerapkan sanksi agar pengelolaan pendapatan unit usaha desa wisata yang dikelola lebih sehat dan profesional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asdhiana, I. M. (2016). Indonesia Memiliki 150 Desa Wisata. Retrieved February 15, 2017, from <http://travel.kompas.com/read/2016/11/22/191100127/indonesia.memiliki.150.desa.wisata>
- Dewi. (2016). Desa Wisata Tak Lagi Jadi Fokus Kementerian Pariwisata. Retrieved February 26, 2017, from <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/757120-desa-wisata-tak-lagi-jadi-fokus-kementerian-pariwisata>
- Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul. (2016). Data Kunjungan Wisatawan Gunungkidul. Retrieved February 24, 2017, from <http://www.wisata.gunungkidulkab.go.id/data/>
- Hadi, U. (2017). Bleberan Gunungkidul Jadi Desa Wisata Terbaik Versi Kemendes. Retrieved July 19, 2017, from <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3501806/bleberan-gunungkidul-jadi-desa-wisata-terbaik-versi-kemendes>
- Hakim, L. (2016). DIY andalkan desa wisata tingkatkan kunjungan wisatawan. Retrieved from <http://jogja.antaranews.com/berita/342217/diy-andalkan-desawisata-tingkatkan-kunjungan-wisatawan>
- Jogjapos. (2015). Air Terjun Sri Gethuk Terpilih Sebagai Desa Wisata Terbaik Se-DIY. Retrieved from <http://jogjapos.com/air-terjun-sri-gethuk-desawisata-terbaik-se-diy/>
- Kartala, A. (2016). Pelatihan Program Globalisasi Saemaul Undong Korea. Retrieved from <https://www.berdikarinews.com/pelatihan-program-globalisasi-saemaul-undong-korea>
- Kemendes. (2016). Model Ekonomi dan Mandat UUD 45, (April). Retrieved from <http://desalestari.com/wp-content/uploads/2016/04/Mendorong-BUMdes-Menjadi-Kekuatan-Baru-Ekonomi-Desa.pdf>
- Kemenpar. (2014). PNPM Mandiri Pariwisata. Retrieved February 26, 2017, from <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=21&id=2504>
- Kementerian Pariwisata. (2014). PNPM Mandiri Pariwisata. Retrieved from <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=21&id=2504>
- Mulyana, A. (2015). Lewat Dana Desa, Pembangunan Desa akan Digeber. Retrieved February 24, 2017, from

- <http://www.rmol.co/read/2015/10/01/219255/Lewat-Dana-Desa>
- Murdaningsih, D. (2016). Jumlah BUMDes Naik 12 Kali Lipat. Retrieved February 14, 2017, from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/desa-membangun/16/05/22/o714km368-jumlah-bumdes-naik-12-kali-lipat>
- Mustaqim, A. (2016). Sektor Wisata Gunungkidul Lampau Target. Retrieved February 16, 2017, from <http://m.metrotvnews.com/jateng/bisnis/xkEvoa9K-sektor-wisata-gunungkidul-lampau-target>
- Nugroho, J. (2013). Desa Wisata Makin Naik Daun -Jogjapolitan » Harian Jogja. Retrieved from <http://www.harianjogja.com/baca/2013/11/25/desa-wisata-makin-naik-daun-468179>
- Permendes No 1 Tahun 2015. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (2015). Retrieved from <http://peraturan.go.id/inc/view/11e57a024a32f4768094313034393535.html>
- Permendes No 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, 1–11.
- Purwadi, D. (2016). Kemendes Siap Dirikan Klinik Koordinasi BUMDes – Republika Online. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/07/29/ob1f90257-kemendes-siap-dirikan-klinik-koordinasi-bumdes>
- Ramadhanny, F. (2014). Gunungkidul, Sekeping Surga di DI Yogyakarta. Retrieved February 25, 2017, from <https://travel.detik.com/read/2014/06/05/070848/2600234/1382/gunungkidul-sekeping-surga-di-di-yogyakarta>
- Sugiarto. (2016). Desa Wisata Gunungkidul Disukai Wisatawan. Retrieved from <http://berita.suaramerdeka.com/desa-wisata-gunungkidul-disukai-wisatawan/>
- Susanto, C. E. (2016). Dana Desa Dapat Kembangkan Potensi Desa Wisata. Retrieved February 15, 2017, from <http://m.metrotvnews.com/read/2015/02/12/357486>
- Sutarmi. (2016). Sri Gethuk sumbang pendapatan desa Rp1,9 miliar - ANTARA News Yogyakarta - Berita Terkini Yogyakarta - ANTARA News Yogyakarta. Retrieved from <http://jogja.antaranews.com/berita/337355/sri-gethuk-sumbang-pendapatan-desa-rp19-miliar>
- Tribun. (2016). Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke DIY Tertinggi se-Indonesia. Retrieved February 16, 2017, from <http://jogja.tribunnews.com/2016/09/10/perkembangan-jumlah-wisatawan-mancanegara-ke-diy-tertinggi-se-indonesia?page=all>
- Utantoro, A. (2016). Desa Wisata Masih Jadi Andalan Pariwisata DIY. Retrieved February 16, 2017, from <http://www.mediaindonesia.com/news/read/66959/desa-wisata-masih-jadi-andalan-pariwisata-diy/2016-09-14>
- Yazid, M. (2016). 2019, pemerintah targetkan miliki 20. Retrieved February 14, 2017, from

<http://nasional.kontan.co.id/news/2019-pemerintah-targetkan-miliki-20000-bum-desa>

Zamroni, Anwar, Yulianto, Rozaki, E.  
(2015). *Desa Mengembangkan*

*Penghidupan Berkelanjutan.* (D. A. U. Fauzan, Ed.) (Cetakan Pe). Yogyakarta: IRE Yogyakarta.